

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Noordiawan, 2007).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat dalam pembentukan sebuah desa, di antaranya sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

- b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan

sumber daya ekonomi pendukung;

- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa (Purachmawati, Ifa, & Rizal, 2018) dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini:

a. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, Bersifat tertutup, Masyarakat memegang teguh adat, Teknologi masih rendah, Sarana dan prasarana sangat kurang, Hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

b. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah – daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, Produktivitas

mulai meningkat, Sarana prasarana mulai meningkat, Adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

c. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri Hubungan antar manusia bersifat rasional, Mata pencaharian homogen, Teknologi dan pendidikan tinggi, Produktifitas tinggi, Terlepas dari adat, Sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tamtama, 2014).

Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam

menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah (Oksilawati, 2015).

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa

2.2 Struktur Organisasi Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa
- d. Mengajukan Rencana APBDes
- e. Membina kehidupan Masyarakat Desa
- f. Membina perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat

- h. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
- i. Ketentraman dan ketertiban dan Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pempdes dengan Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing - masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang – Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing - masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap – tiap desa. Berikut adalah Bagan Struktur Pemerintahan di tiap Desa Kebon Agung di Kabupaten Lumajang :

Bagan Struktur Pemerintahan Desa Kebon Agung di Kabupaten Lumajang



Sumber : Buku Profil Desa Kebon Agung Kecamatan Sukodono

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina perekonomian Desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- 8) Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang– undangan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan

b. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan.

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa;

- 3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- 4) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;
- 6) menyusun tata tertib BPD;

c. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut :

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan
- 2) Pelaksanaan urusan Surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- 3) Pelaksanaan administrasi Umum
- 4) Pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan
- 5) Menyusun dan Mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
- 6) Menyusun dan Mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa
- 7) Menyusun rencana kebutuhan , perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
- 8) Menyusun dan memproses Rancangan Produk Hukum Desa ,
- 9) Menyelenggarakan Tata usaha Kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi Kesejahteraan kerja , Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Anggaran Penelolan.

d. Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Kaur keuangan memiliki kewajiban untuk Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 2) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- 3) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
- 4) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
- 5) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- 6) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
- 7) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara
- 8) Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
- 9) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan Desa
- 10) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan rencana

e. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala Urusan Umum mempunyai tugas:

- 1) Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa.
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
- 3) Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah.
- 4) Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
- 5) Membina dan melayani administrasi kependudukan.
- 6) Membina dan melayani perizinan.
- 7) Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa.
- 8) Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa.
- 9) Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.

f. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) Mempunyai tugas

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat.
- b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana.

- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dsb).
- e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana.
- f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya.
- g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian.
- h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
- i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya.
- j. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya).

g Tugas pokok Kaur Pembangunan

Adalah Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, Perencanaan Dan Penyelenggaraan Program Desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut

- 1) Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa
- 2) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan Desa
- 3) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan Desa
- 4) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan

- 5) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
- 6) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya;

h. Sedangkan Tugas pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa
- 2) Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasipembinaan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil
- 3) Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa
- 5) Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
- 6) Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
- 7) Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di Desa
- 8) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial
- 9) kemasyarakatan dan adat istiadat
- 10) Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Dusun dan RT;

- 11) Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa
- 12) Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sehat dan dinamis
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

i Tugas pokok Kepala Dusun adalah

- 1) Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa.
- 2) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa;
- 3) Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
- 4) Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa
- 5) Melaksanakan urusan rumah tangga Desa
- 6) Melaksanakan penataan rapat dan upacara.
- 7) Melaksanakan penataan arsip.
- 8) Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan Pemerintah Desa;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 10) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepada desa dan sekretarisdesa

2.3 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan

control, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat oleh (Tamtama, 2014).

Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018)

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Suparmoko, 2002).

Lima bentuk akuntabilitas didalam organisasi sektor publik, kelima sektor ini di temukan di australia dan dinamakan yaitu, polical, publik, manajerial, profesional dan persoanal. Bersama dengan dua wacana yaitustruktural dan persoanal (Nurcholis, 2011).

Akuntabilitas Publik merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak (Dwiyanto, 2002)

Akuntabilitas harus disiapkan oleh subyek yang melakukan suatu aktivitas kepada publik agar individu atau organisasi mendapat kepercayaan publik atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan organisasi yang bersangkutan (Muslimin, 2002)

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut (Solihin, 2003).

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Wasistiono, 2003):

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan misi agar akuntabel.

- b. Harus merupakan satu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, sebagaimana mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu: (Wasistiono, 2003)

- a. Akuntabilitas administratif /organisasi yang merupakan pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
- b. Akuntabilitas legal merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akuntabilitas politik terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab

- d. Administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik oleh administrasi publik.
- e. Akuntabilitas professional berkaitan dengan pelaksanaankinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja tindakan.
- f. Akuntabilitas moral berkaitan dengan tata nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak bicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2009)

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum (*legal accountability*) dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
- b. Akuntabilitas Proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi
- c. Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal;

- d. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Djalil (2014:409) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas terdiri dari lima tingkat.

- a. *Policy accountability*, yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang di sebut sesuai anggaran.
- b. *Program accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai
- c. *Performance accountability*, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
- d. *Probity and legality accountability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Menurut Mahmudi (2013:9) dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh lembaga- lembaga publik diantaranya:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*), Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga- lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerjadan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaraktan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran

penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi mal praktek dan mal administrasi.

b. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murahbiaya.

c. Akuntabilitas program (*program accountability*),


Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program- program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) Akuntabilitas kebijakan

terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga- lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan

mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Dari dimensi akuntabilitas di atas di jelaskan beberapa indikator akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2009) dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 
- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - 1) Kepatuhan terhadap hukum.
 - 2) Penghindaran korupsi dan kolusi
 - b. Akuntabilitas Proses
 - 1) Adanya kepatuhan terhadap prosedur
 - 2) Adanya pelayanan publik yang responsif
 - 3) Adanya pelayanan publik yang cermat
 - 4) Adanya pelayanan publik yang biaya murah
 - c. Akuntabilitas program:
 - 1) Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
 - 2) Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat

d. Akuntabilitas Kebijakan

1) Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

Dalam menjawab rumusan rumusan masalah, peneliti juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas. Untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini (Irawan, 2017):

a. Kepemimpinan yang berkemampuan

Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik diinstansi pemerintah diperlukan pimpinan yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.

b. Dapat diterima oleh semua pihak

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak.

c. Perlu pemahaman masyarakat.

Diperlukan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi dan bagaimanatanggapannya mereka mengenai hal tersebut. Penerimaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru akan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut.

d. Adaptasi secara terus menerus

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan Menurut

Mardiasmo (2004:89) ada lima kerangka kerja akuntabilitas yang disajikan oleh *auditor general of document, government accountability*. lima langkah tersebut antara lain:

- 1) Menyusun tujuan yang terukur dan tanggungjawab. Mengikuti rencana strategik, kemudian mengembangkan sasaran, ukuran-ukuran, dan ekspektasinya, identifikasi peran dan tanggungjawab dalam hubungan pencapaian ekspektasi tersebut.
- 2) Rencana apa yang diperlukan untuk melaksanakan pencapaian tujuan.
- 3) Identifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk dilaksanakan oleh seseorang, pada waktu apa/kapan, dan berapa biaya.
- 4) Menaksanakan pekerjaan dan memonitor perkembangannya. Mengumpulkan dan menganalisis data kinerja.
- 5) Laporan hasil. Menyiapkan secara lengkap, dapat dipahami dan laporan yang nyata pada basis kinerja dan mendistribusikan pada pihak yang berkepentingan tepat waktu.
- 6) Evaluasi hasil dan mengusahakan umpan balik. Evaluasi hasil untuk menunjukkan apakah tindakan koreksi diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau untuk menunjukkan penghargaan yang harus di berikan bagi kinerja yang efisien dan efektif

2.3.1 Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan ADD perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran Perencanaan

penggunaan ADD di Desa di Kebon Agung diperoleh melalui hasil Musrenbangdes yang disesuaikan dengan angka Alokasi Dana Desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes juga termasuk tinggi, yakni mencapai 81 %. Hasil perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Perencanaan ADD di Desa Kebon Agung memenuhi kriteria transparan dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan melalui rapat dan papan pengumuman (Mahmudi, 2013).

2.3.2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan (Dwiyanto, 2002).

Dalam tahap pelaksanaan ADD di Desa Kebon Agung, setiap desa telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai

pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan dengan memasang pengumuman di papan yang telah disediakan oleh desa yang berisi jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan Penggunaan ADD di tahun 2019 telah ditujukan untuk masyarakat desa sebesar 70% dan sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa Kebon Agung. ADD yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk pembangunan fisik desa, honorarium tim pelaksana, dan penguatan kelembagaan desa lainnya. Sebesar 30 % dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang digunakan sebagai operasional penyelenggaraan BPD, dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa (Nurcholis, 2011).

2.3.3. Pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD dilakukan oleh pejabat yang berwenang, aparat pemerintahan dan juga masyarakat. Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan (Solihin, 2003).

Pengawasan dilakukan dalam bentuk *Monitoring* dan *Evaluasi* yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Sukodono dengan meninjau secara langsung di tiap desa. Kegiatan *Monitoring* dan *Evaluasi* bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap – tahap pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan ADD.

2.3.4. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban ADD, kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan dan pengawasannya (Wasistiono, 2003).

Setiap kegiatan pengelolaan ADD di Desa Kebon Agung mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan telah dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan berkala dan laporan akhir. Oleh kepala desa bersama dengan bendahara desa. Penyampaian laporan untuk Desa di Kebon Agung dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian, maupun kegiatan lainnya, dan juga dengan cara memasang rincian penggunaan dana maupun rincian pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dari Desa di papan pengumuman yang sudah disediakan oleh pihak balai desa (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan

oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (Muslimin, 2002).

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Oksilawati, 2015).

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2009).

- a. Prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.
- b. Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan

kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

- c. Prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini,

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembanguana, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Oksilawati, 2015).

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (Ratnawati, 2001). Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah:

- a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik

- b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
- c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
- d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait
- f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money

Mardiasmo (2002:106) mengungkapkan keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program.

Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsif partisipatif sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008, bahwa pengelolaan ADD di tingkat desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, dan Tim Pelaksana

Kegiatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun tugas Tim Pelaksana Desa adalah menyusun rencana penggunaan ADD, menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggung jawabannya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Sedangkan Tim Pelaksana Kegiatan bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya dan gambar konstruksi, melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Desa.

Selain itu, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya mendukung keberhasilan otonomi daerah terdapat tiga aspek utama yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya (Mardiasmo, 2002 : 213). Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar

yang dipilih untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan (Djalil, 2014).

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Muslimin, 2002).

Dari seluruh pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kontrol pemerintah pusat kepada daerah adalah sangat kuat, sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya pandangan perspektif yang berbeda, di satu pihak pemerintah pusat ingin agar daerah tetap menjadi subordinasinya dan adanya kekhawatiran terjadinya disintegrasi bangsa serta keinginan daerah untuk melaksanakan dan mengelola pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat secara mandiri di lain pihak. Membicarakan pengelolaan keuangan, tidak akan lepas dari adanya responsibility atau pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pihak yang mengurus, melaksanakan dan mengelola (Solihin, 2003), mendefinisikan sebagai berikut :

a. *Accountability*

Perhitungan, laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas (misalnya mandator) oleh bawahan atau yang diberi kuasa dalam batas-batas kekuasaan yang diterimanya.

b. *Obligation*

kewajiban yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga Negara.

c. *Responsibility* sebagai *cause*. *Cause* adalah faktor yang menggerakkan seorang pejabat untuk melakukan sesuatu tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas (*free will, free choice*).

Dengan adanya alat ukur *responsibility* di atas, maka dapat dilihat bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atau tidak dalam melakukan pengurusan, melaksanakan dan mengelola keuangan desa sehingga pelaksanaan pembangunan di desa dapat terlaksana dengan lancar dan pelaksanaan otonomi sesuai dengan yang diharapkan. Selain pihak pemerintah desa yang harus bertanggung jawab, juga harus tercipta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang benar.

Selama ini mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa dilakukan oleh BPD, kemudian dilaporkan kepada Bupati. BPD mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar, karena mereka mewakili rakyat. Pengawasan memang seharusnya dilakukan terus-menerus secara preventif dan represif melalui struktur hierarki organisasi yang jelas, dengan

kebijaksanaan tertulis, pencatatan atau hasil kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.

2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa, diantaranya dilakukan oleh Casmidi (2004), yang meneliti tentang Ketimpangan *Fiscal Horizontal* dan Formula Dana Alokasi Desa (DAD), hasilnya menunjukkan telah terjadinya ketimpangan fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan pembobotan antara model celah fiskal dengan model pembobotan dana alokasi desa tahun 2003 dan kualitasnya dan keberhasilan mendapatkan DAD tergantung pada responsivitas penyelenggara pemerintahan di kabupaten.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Andri, (2008), yang meneliti tentang Formula Alokasi Dana Desa (ADD), yang menyimpulkan bahwa ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang, yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD.

Sedangkan Oksilawati (2015) mengadakan penelitian tentang pembangunan partisipatif masyarakat desa implementasinya dalam program Alokasi Dana Desa. Dari beberapa penelitian diatas belum ada yang melaksanakan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, diantaranya meneliti tentang formula perhitungan besarnya alokasi dana desa, sedangkan 1 (satu) diantaranya meneliti tentang peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa.

Siti Ainul Wida (2017) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” dengan hasil bahwa tiap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Ade Irma (2015) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi” yang menyatakan bahwa Tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis sudah berjalan dengan baik. Namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi SDM pengelola masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah.

Masiyah Kholmi (2016) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang” yang menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan APBDesa. SDM tim pelaksana dan pelaporan ADD juga kompeten namun kurangnya pemahaman aparat desa dalam implementasi ADD.

Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Secara ringkas, hasil penelitian sebelumnya ditampilkan dalam tabel 2.1, berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Casmidi (2004)	Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa (DAD)	terjadinya ketimpangan fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan pembobotan antara model celah fiskal dengan model pembobotan dana alokasi desa tahun 2003 dan kualitasnya dan keberhasilan mendapatkan DAD tergantung pada responsivitas penyelenggara pemerintahan di kabupaten
2.	Susilo Aden Andri (2006)	Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen, 2005	Ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang, yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD
3	Oksilawati (2015)	Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program ADD	partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa belum optimal
4	Siti Ainul Wida (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwani	Tiap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk pertanggungjawaban masih kurang baik dikarenakan sumber daya manusia dalam melakukan administrasi yang masih kurang.

No	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
5	Ade Irma (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	Tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis sudah berjalan dengan baik. Namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi SDM pengelola masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah.
6	Masiyah Kholmi (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan APBDesa. SDM tim pelaksana dan pelaporan ADD juga kompeten namun kurangnya pemahaman aparatur desa dalam implementasi ADD.

Sumber: Data diolah peneliti, 2020.

2.5. Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
Sumber: Data diolah peneliti, 2020

2.5.1 Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

2.5.2 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

2.5.3 Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.